



**PUTUSAN**

**NO : 98 / PDT / 2015 / PT.SMR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara  
– perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara :

LISBON SIJABAT ;tempat / tanggal lahir : Batu Sangkar, 28 Juni 1979,  
Pekerjaan Swasta, alamat Jalan MT. Haryono Komplek  
Rawa Sari RT.047 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu  
Kota Samarinda ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1.ROBERT NABABAN, SH.,MH ;
2. SABAM M.M. BAKARA, SH ;
- 3.YONATHAN TANDI LAYUK, SH ;
- 4.ENDAH SULISTYANI, SH ;
- 5 ERLANDO JULIMAR, SH ;

Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ROBERT NABABAN  
& REKAN beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor- Komp. Ruko Pondok Surya Blok  
CB No. 12A Samarinda Kalimantan Timur 75119, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 03 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;  
sekarang sebagai PEMBANDING;

**M e l a w a n :**

- 1 PT. KARYA PUTRA BORNEO ; suatu Perseroaan Terbatas yang didirikan  
menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Balikpapan,  
berkantor pusat di Jalan Mukti 1-C Nomor 19 Kota Balikpapan Prov.  
Kalimantan Timur, alamat kantor di Jalan D.I. Panjaitan Citra Land City BL-08

Hal 1 dari 9 Put 98/PDT/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING- I ;

2 TAUFIK SURYA DARMA ;tempat / tanggal lahir, Jakarta, 8 Agustus

1965,Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cipinang Jaya KK No.35, RT 002, Kel.

Cipinang Besar, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dalam

kedudukannya selaku pribadi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - II

sekarang sebagai TERBANDING II;;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat - I tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaar*) ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2015, Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 24 Pebruari 2015 dan kepada Tergugat II / Terbanding II, pada tanggal 04 Maret 2015 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /

Pemanding, tertanggal 26 Mei 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 29 Mei 2015, kepada Tergugat II / Terbanding II sesuai surat Permintaan bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 26 Mei 2015;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I

/ Terbanding I, tertanggal 01 Juni 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat / Pemanding pada tanggal 10 Juni 2015, kepada Tergugat II / Terbanding II sesuai surat Permintaan bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda

Hal 3 dari 9 Put 98/PDT/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal pada tanggal 03 Juni 2015;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pemanding pada tanggal 20 April 2015, kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 23 April 2015, kepada Tergugat II / Terbanding II, pada tanggal 06 Mei 2015 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat / Pemanding, tertanggal 26 Mei 2015, maupun surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, tertanggal 01 Juni 2015, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding didalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan :

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama tidak meneliti secara cermat bukti - bukti yang diajukan Pemanding dan tidak menghubungkannya dengan bukti - bukti yang diajukan Terbanding I, dimana bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat I sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Pembanding yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.4 adalah foto copy namun aslinya telah diperlihatkan oleh Terbanding I dalam persidangan ;
- Bahwa bukti Pembanding yang diberi tanda P.5, merupakan lampiran yang terdapat dalam bukti T.I.5 dan bukti T.I.5 sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa karena Terbanding I telah membuktikan surat asli bukti P.1., P.2, P.4 dan P.5 sebagaimana tersebut dalam bukti T.I.8 ,T.I.7 dan T.I.5 maka secara otomatis bukti surat Penggugat tidak lagi fotocopy namun sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut untuk dipertimbangkan ;
- Bahwa bukti - bukti Pembanding berupa fotocopy yaitu P.9 s/d P.231, namun bukti - bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding I, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga patut untuk dipertimbangkan ;
- Bahwa dari bukti - bukti berdasarkan keterangan saksi dan ahli, diperoleh fakta yang sangat jelas bahwa Pembanding dapat membuktikan keabsahan Terbanding II sebagai Direksi PT. Karya Putra Borneo ;
- Bahwa Pembanding dapat membuktikan Terbanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji, oleh karenanya harus membayar royalty kepada Pembanding sampai cadangan batubara yang ada dilokasi tambang habis diproduksi oleh Terbanding I maupun oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Terbanding I, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasar pada hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I didalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, antara lain mengemukakan :

Hal 5 dari 9 Put 98/PDT/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa memang benar ada beberapa bukti surat yang asli yang semuanya berasal dari Terbanding I / Tergugat I, namun lebih banyak bukti surat yang diajukan oleh Pembanding hanya berupa fotocopy semata, oleh karenanya berdasarkan hukum acara pembuktian, dimana bukti surat yang hanya menggunakan foto copy semata P.1, P.2, P.4, P.6, P.9 sampai dengan P.234 pembuktian dari Pembanding / Penggugat sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan akurat ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara No. 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 2015 adalah telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan dalil - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding, dan telah pula mempertimbangkan dalil - dalil bantahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat / Para Terbanding ;

-Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 50 / Pdt.G / 2014 / PN.Smda, tanggal 27 Januari 20015, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 7 dari 9 Put 98/PDT/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat / Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp..150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 15 September 2015 oleh kami RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH selaku Ketua Majelis, NELSON PASARIBU,SH.MH dan BINSAR SIREGAR,SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 50/PDT/2015/PT.SMR tanggal 28 JULI 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 16 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh SAUDIN NAPITUPULU,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

NELSON PASARIBU,SH.MH

BINSAR SIREGAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

SAUDIN NAPITUPULU,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- 1 Materai Putusan : Rp. 6.000,-
  - 2 Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
  - 3 Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)